PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN MEREK TERHADAP PT. GEORG FISCHER TRADING INDONESIA

(Analisis Putusan Nomor: 695/Pid.Sus/2020/PN Dps)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1)

Oleh:

ZIYANAH WALIDAH ZAIN
NIM. 1802026002

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291,
Faxsimili (024)7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ziyanah Walidah Zain
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ziyanah Walidah Zain
NIM : 1802026002
Jurusan/prodi : Hukum Pidana Islam
Judul skripsi :Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek Terhadap PT. Georg Fischer Trading Indonesia (Analisis Putusan Nomor: 695/Pid.Sus/2020/PN Dps)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2025

Pembimbing

Dr. M. Harun S.Ag.,MH.
NIP. 197508152008011017

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Prof.Dr.Hamka Ngaliyan Semarang 50185
Telp.(024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website http://fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Ziyanah Walidah Zain
NIM : 1802026002
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek Terhadap PT. Georg Fischer Trading Indonesia (Analisis Putusan Nomor : 695/ Pid.Sus/ 2020/ PN Dps)**

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 Juni 2025. Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1).

Semarang, 15 Juli 2025

Ketua Sidang / Penguji

Dr. Hj. Novita Dewi Masyitoh, M.H
NIP. 197910222007012011

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. M. Harun, S.Ag.,M.H
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama I

Dr. Ismail Marzuki, M.A. HK
NIP. 198308092015031002

Penguji Utama II

Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag.,MH
NIP. 197508152008011017

MOTTO

اِنَّا اَنْزَ لْنَا اِلَيْكَ الْكِتَبَ با لْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاَ سِ بِمَا اَر لكَ الله وَلَا تَكُنْ لِّلْخآ ئِنِيْنَ خَصِيْمًا

"*Sesungguhnya kami telah menurutkan kitab Al-qur'an kepadamu Nabi Muhammad dengan hak agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianant."*

(QS. An-Nisa : 105)

اِنَّ اللهَ يَأمُرُ بِا لْعَدْلِ وَاْلاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى اْلقُرْبَى وَيَنْهىَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَاْلمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَ كَّرُوْنَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

(QS. An-Nahl : 90)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah Robbil'alamiin, Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Program Studi S1 yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek Terhadap PT. Georg Fischer Trading Indonesia (Analisis Putusan Nomor : 695/Pid.Sus/2020/PN Dps) " dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya dan selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun akhirat. Dengan mengharapkan taufiq dan hidayah dari Allah SWT.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Teristimewa kedua orang tua saya cinta pertama Ayahanda Zainul Wafiq, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan fikiran, dan pintu surgaku Ibunda Yayuk Wiati, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan doa dan kasih sayang yang tulus, beliau-beliau lah yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan

program studi penulis, dan gelar sarjana saya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan penulis berupa moril maupun materil yang tak terhingga serta doa yang tidak ada putusnya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupan beliau yang barokah, senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur.

2. Saudara - saudara penulis, kakak perempuan saya Frenadyah, kakak laki-laki saya Asep Azat, dan partner saya mas Falah yang telah memberikan penulis dukungan, motivas, semangat dan pengingat bagi penulis agar menyelesaikan studi sarjana. Serta ketiga adik keponakan saya mas Fawwaz, mba Rayya, Adik Shanum, yang telah menghibur penulis disaat penyelesaian skripsi dengan kerandoman tingkah lucunya.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag.,MH. Selaku Dosen Pembimbing yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terimakasih sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan bapak mungkin skripsi ini belum

terselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan disetiap kebaikan bapak.

4. Teman seperjuanganku di waktu akhir-akhir penyelesaian skripsi, terimakasih sudah menjadi teman yang baik yang mau di repotkan ketika penulis merasa bingung dalam pengerjakan skripsi dan memberi semangat disaat penulis tidak percaya akan dirinya sendiri sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat di wisuda bersama teman-teman. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian.
5. Kepada diri saya sendiri "Ziyanah Walidah Zain", yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang kuat. Terimakasih telah kuat sampai detik ini, terimakasih Ziyan kamu berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyandang gelar sarjana hukum (S.H), yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang

ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, saya yang bertanda tandan dibawah ini :

Nama : Ziyanah Walidah Zain

Nim : 1802026002

Jurusan : Hukum Pidana Islam

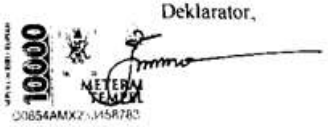
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul " **Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek Terhadap PT, Georg Fischer Trading Indonesia (Analisis Putusan Nomor : 695/Pid.Sus/2020/PN Dps)** tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 16 Juni 2025

Deklarator,



Ziyanah Walidah Zain
NIM 1802026002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil dari Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : رَبَّكَ ditulis rabbaka

اَلْحَدُّ ditulis al-hadd

III. Vokal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

IV. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

V. Syaddah (Tasydid)

Huruf Arab	Nama
نَزَّلَ	Nazzala
البِرُّ	al-birr

VI. Hamzah

Huruf Arab	Nama
تَأْخُذُ	ta'khużu
شَيْئٌ	syai'un
النَّوْء	an-nau'u

ABSTRAK

Kasus kejahatan dalam pemalsuan merek pada logo barang di Indonesia semakin banyak, Merek berfungsi sebagai pengenal yang membedakan produk dan menjaga kualitas, serta melindungi produsen dan konsumen Merek yang terdaftar memiliki perlindungan hukum. Di Indonesia, terdapat larangan pendaftaran merek bagi pemohon yang beritikad tidak baik. Pemalsuan merek sering terjadi untuk keuntungan cepat, menggunakan nama merek terkenal untuk meningkatkan nilai jual. Hak atas merek adalah hak pribadi yang dihormati dalam Islam, yang juga memberikan sanksi berat untuk pelanggaran hak milik pribadi. Pemilik merek berhak sepenuhnya memanfaatkan haknya.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan studi kepustakaan. Kemudian analisis dari penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, dimana teknik analisis menggambarkan sebuah data yang sesuai fakta.

Hasil penelitian menyimpulkan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 695/Pid.Sus/2020/PN Dps, Majelis Hakim menilai bahwa pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, meskipun Jaksa mendakwa dalam Pasal 94 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang dimana pelaku dianggap telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah terbukti memperjual belikan barang dengan hak milik. Berdasarkan fakta yang ada seharusnya hakim mem pertimbangkan hasil dari Jaksa Penuntut Umum, agar pelaku mendapat hukuman dan tidak mengulangi kesalahan yg diperbuat kembali.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban pidana, Pemalsuan Merek, Hukum Pidana Islam.*

ABSTRACT

Cases of crime in counterfeiting brands on product logos in Indonesia are increasing. Brands function as identifiers that distinguish products and maintain quality, as well as protect manufacturers and consumers. Registered brands have legal protection. In Indonesia, there is a ban on trademark registration for applications in bad faith. Trademark counter feiting often occurs for quick profit, using well known brand names to increase sales value. Trademark rights are personal rights respected in Islam, which also provides severe sanctions for violations of personal property rights. Trademark owners have the right to fully utilize their rights.

The research methodused by the author is a type of Normative Juridical research. The data collection technique in the study uses literature studies. Then the analysis of this study uses descriptive analysis, where the analysis technique describes data that is in accordance with the facts.

The results of the study concluded in the decision of the District Court Number: 695 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps, the Panel of Judges considered that the perpetrator was not legally and convincingly proven guilty, even though the Prosecutor charged in Article 94 of Law No. 15 of 2001 concerning Trademarks. Where the perpetrator is considered to have been able to be held responsible for his actions because he has been proven to have traded goods with ownership rights. Based on the existing facts, the judge should have considered the results of the Public Prosecutor, so that the perpetrator gets punished and does not repeat the mistakes he made again.

Keywords: *Criminal liability, Counterfeiting Crime, Islamic Criminal Law.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah menciptakan alam semesta beserta hukum-hukumnya, puji syukur atas limpahan berkah, rahmat dan nikmat-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan berjudul : "Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek Terhadap PT. Georg Fischer Trading Indonesia (Analisis Putusan Nomor : 695/Pid.Sus/2020/PN Dps)".

Sholawat serta salam tidak lupa juga penulis haturkan kepada junjungan besar Baginda Nabi Muhammad SAW, karena dengan beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya Islam, nuansa dalam berfikir, dan kenyamanan beragama. Semoga dengan kenikmatan tersebut kita semua mendapatkan syafaat di hari kelak. Penulis merasa sangat bersyukur atas terselesainya tugas akhir untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S1) yang penulis tempuh. Kemudian penulis juga meminta maaf jika dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan, maka penulis berharap saran dan masukkan supaya kedepannya menjadi pembelajaran agar lebih baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tentunya banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Prof. Dr, H. Nizar, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Abdul Ghofur,M.Ag beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag.,M.H selaku Kepala Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengajaran yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Keluarga saya yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun finansial.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada seluruh pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saranyang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan dalampenulisannya. Harapan besar bagi penulis dengan adanya

penyusunan skripsi ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menfaat bagi penulis dan pembaca sekalian

Semarang, 16 Juni 2025



Ziyanah Walidah Zain
NIM 1802026002

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... i
PENGESAHAN.....ii
MOTTO.....iii
PERSEMBAHAN iv
DEKLARASI viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix
ABSTRAK xiii
KATA PENGANTAR xv
DAFTAR ISI xviii
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....10
D. Tinjauan Pustaka.....11
E. Metode Penelitian 15
1. Jenis Penelitian.....16
2. Sumber Bahan Hukum.....16
3. Pengumpulan Data.....18
4.Teknik Pengumpulan Data 19
5. Analisis Data.....19
F. Sistematika Penulisan 20

BAB II TINJAUAN TEORETIK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....22

A. Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP.....22

1. Pengertian PertanggungJawaban Pidana KUHP.....22

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana KUHP.....25

B. Pemalsuan Merek.....31

1. Pengertian Pemalsuan Merek.....31

2. Macam-macam Pemalsuan Merek.....31

C. Pertanggungjawaban Pidana Islam dalam Hukum Pidana Islam.....39

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....39

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....44

D.Sanksi Jarimah Pemalsuan dalam Hukum Pidana Islam.....45

BAB III PUTUSAN NOMOR 695/Pid.Sus/2020/PN Dps 50

A. Pengadilan Negeri Denpasar 50

B. Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Dps.....51

1. Deskripsi Kasus.....51

2. Keterangan Saksi dan Alat Bukti 53

3. Dakwaan dan Tuntutan 59

4. Pertimbangan Hakim.....63

5. Amar Putusan.....67

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 695/Pid.Sus/PN Dps TENTANG PEMALSUAN MEREK TERHADAP PT GEORG FISCHER TRADING INDONESIA 69

A. Analisis Putusan Terhadap Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Merek dalam Putusan Nomor : 695/ Pid.Sus/ 2020/PN Dps..... 69

B. Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek 73

BAB V PENUTUP..... 82

E. Kesimpulan 82

F. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA 85

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek merupakan bagian paling penting dalam dunia perdagangan diseluruh belahan dunia. Dengan merek, produk yang dihasilkan oleh produsen kemudian dikenal oleh konsumen[1]. Merek juga merupakan tanda pengenal untuk membedakan produk, barang dan/atau jasa tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, melindungi produsen dan konsumen perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain.[2] Peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka diperlukan Undang-Undang atau peraturan tentang merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat[3].

Sering sekali setelah barang yang dibeli, mereknya tak dapat dinikmati oleh si pembeli, merek hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Dengan merek,

---

[1] Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Kencana, 2016), 312.

[2]Hilma Harmen dan M. Rizal Hasibuan, *Hukum Bisnis*, (Medan: Unimed, 2011), 120.

[3]A. Rahmah dan Amiruddin Pabbi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 76.

produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta terjaminnya bahwa produk itu original. Hakikat pada merek adalah memiliki daya pembeda tidak boleh sama dengan yang lain atau bersamaan ataupun serupa, termasuk menjadi kurang terang atau kabur. Merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar sesuai permintaan atau permohonan pemilik merek, merek yang tidak terdaftar tidak dilindungi oleh hukum. Adapun persyaratan berkenaan dengan merek ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
2. Memiliki daya pembeda
3. Tidak merupakan merek yang telah menjadi milik umum
4. Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.[4]

Di Indonesia alasan absolut (absolute grounds) tidak diterimanya pendaftaran merek tercantum dalam Pasal 4 UU NO.15 tahun 2001 yang menetapkan bahwa: Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Suatu merek produk atau jasa sangatlah penting sebagai

[4]*Ibid*..,77.

identitas instansi, sehingga tidak sedikit pula terjadi tindak kejahatan pemalsuan merek yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang tertentu. Hal ini dipicu oleh keinginan dari pelaku tindak kejahatan untuk mendapatkan keuntungan lebih dimana pelaku kejahatan menggunakan nama merek terkenal agar dapat mendongkrak nilai jual dari produk atau jasa yang dihasilkannya. Para pelaku usaha mempunyai banyak kepentingan dalam melindungi merek ketika bersaing dipasar global. Secara umum, hak atas merek merupakan hak milik individu atau hak milik pribadi.

Islam menghargai dan menghormati hak milik pribadi. Karenanya Islam memberikan sanksi hukum yang cukup berat terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik pribadi atau menyerobot hak milik orang lain. Sebagai konsekuensi dari diakuinya hak milik pribadi tersebut, maka si pemilik berhak sepenuhnya menggunakan dan memanfaatkan harta bendanya. Islam menganjurkan agar pemilik hak berlapang hati dan bermurah hati dalam menuntut pemenuhan haknya. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak orang lain tanpa ijin dari pemilik hak tersebut. Seperti dalam firman Allah Swt tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan

larangan merugikan harta maupun hak orang lain, yang terdapat dalam surat An-Nisa : 29, yang berbunyi:

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لاَ تَاءْ كُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلْبَا طِلِ اِلّآ اَنْ تَكُوْنَ

تِجَا رَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُم وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللهَ كَا نَ بِكُمْ

رَحِيْمًا (٢٩)

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali melalui perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. 3 [An-Nisa]: 29)

Melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak mempergunakan hak merek yang ia miliki sebagai salah satu hak yang dimiliki pemilik merek adalah sesuatu yang wajar. Islam tidak menganjurkan cara mencari kekayaan dengan mengabaikan segi moral dan mengesampingkan kepentingan orang lain, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Maka berlaku pula teori kepentingan publik dengan kenyataan bahwa hak-hak absolut dalam HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) harus pula diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan publik.

Maka dari itu, semakin banyaknya orang yang melakukan peniruan merek membuat kebutuhan perlindungan hukum atas merek semakin meningkat. Kajian terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek telah dikaji oleh peneliti, antara lain, Berthon Jonatan[5], Syahra Husniyah[6]. Studi mereka memfokuskan upaya perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek. Studi lain terkait dengan pemalsuan merek dikaji oleh Dewi Nabila Sya'bania[7], Okta Deva Reindra[8], Muh Farid[9]. Kajian ini berbeda dari kajian yang sudah ada, yaitu menjelaskan tentang pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan merek.

---

[5]Berthon Jonatan, *"*Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Merek (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:1483/Pid.Sus/2013/PN.LKT.PST)," *Skripsi* Universitas Sebelas Maret (Surakarta, 2016), 52. Tidak dipublikasikan.

[6]Syahra Husniya, "Kejahatan Pemalsuan Merek dalam Perdagangan Kosmetik (Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2018), 28. Tidak dipublikasikan

[7]Dewi Nabila Sya'bania, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dagang (Studi Putusan Nomor:990/Pid.Sus/2021/PN Tjk)", *Skripsi* Universitas Lampung (Lampung, 2011), 69. Tidak dipublikasikan.

[8]Okta Deva Reindra, "Analisis Putusan Pengadilan Pada Sengketa Hak Merek Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)," *Skripsi* IAIN Syekh Nurjati (Cirebon, 2021), 52. Tidak dipublikasikan.

[9]Muh Farid, *"*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Memperdagangkan Merek Terdaftar Pihak Lain (Studi Putusan No.169/Pid.Sus/2019/PN.Skg)," *Skripsi* Universitas Hasanuddin (Makasar, 2022), 15. Tidak dipublikasikan.

Kajian Skripsi penulis berbeda dari kajian yang sudah ada, yaitu menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan merek terhadap PT. Georg Fischer Trading Indonesia yang dikaji dari prespektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Pemerintah Indonesia dalam mengatur persoalan merek (termasuk persoalan tindak pidana merek) telah membuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 100 ayat 1 setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lainuntuk barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pasal 100 ayat 2 setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau diperdagangkan, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliyar rupiah), kemudian dalam pasal 100 ayat 3 setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan

ayat 2, yang sejenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup dan/atau kematian manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliyar rupiah)[10].

Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena pemalsuan sendiri akan mengakibatkan kerugian kepada seseorang atau pihak lain yang berkepentingan. Dalam hukum Islam melarang keras perbuatan memalsukan merek sebab menjadi hak milik seseorang dan dianggap sebagai harta yang harus dijaga. Islam menganggap harta sebagai anugerah dari Allah, sedangkan manusia hanya menjadi perantara untuk memanfaatkan harta.

Berbicara mengenai tindak pidana pemalsuan merek salah satu kasus yang terkait adalah pemalsuan merek Putusan Nomor : 695/Pid.Sus/2020/PN Dps yang dilakukan oleh Terdakwa I: Hermanto Ongko kelahiran Samarinda 21 Juni 1966, bersama dengan Terdakwa II:AntonDeswanto kelahiran Semarang 12 Desember 1975. Pada tanggal 12 sampai dengan 17 September 2018

[10]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di gudang CV Golden Prima Dewata Jl.Pure Demak XXI Denpasar Barat atau setidak tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili, dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau jasa diperdagangkan yakni pemalsukan merek barang yang di produksi oleh PT. Georg Fischer Trading Indonesia yang dibuatnya sangat mirip dengan merek milik PT. Georg Fischer trading indonesia berupa +GF+ sebagai pemilik merek yang sah yang telah terdaftar merek +GF+ di kantor Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, yang mengakibatkan pemilik yang sah mengalami komplain bahkan kerugian, karena pelaku pemalsuan merek tersebut sehingga menghilangkan kepercayaan terhadap kualitas merek tersebut.

Dalam Putusan tersebut Nomor: 695/Pid.Sus/2020/PN Dps Hakim memberikan Vonis kepada pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum memberi hukuman dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.25.000.000.-

(dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan. Seharusnya hakim memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menghukum pelaku dengan pidana sesuai tuntutan jaksa penuntut umum, supaya memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat agar tidak terjadi pengulangan pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai tindak pidana pemalsuan merek untuk diangkat sebagai sebuah skripsi dengan judul : "Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek Terhadap PT. Georg Fischer Trading Indonesia (Analisis Putusan Nomor : 695/Pid.Sus/2020/PN Dps)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka,dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis putusan terhadap perkara tindak pidana pemalsuan merek dalam putusan nomor : 695/Pid.Sus/2020/PN Dps ?
2. Bagaimana Prespektif hukum positif dan hukum pidana Islam terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Setiap penelitian mempunyai tujuan yang jelas agar memberi manfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain. Tujuan yang diharapkan penulis yakni:

   a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek prespektif hukum positif dan hukum pidana Islam.
   b. Untuk menganalisis putusan terhadap perkara tindak pidana pemalsuan merek dalam putusan nomor : 695/Pid.Sus/2020/PN Dps.

2. Manfaat penelitian

   Adapun manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

   a. Manfaat Teoritis

      Secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan serta membantu memberikan sedikit sumbangan dan pemahaman terkait dasar pertimbangan hakim dalam mengetahui pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana islam mengenai tindak pidana pemalsuan merek.

   b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademis lainnya. Manfaat kebijakan hasil penelitian ini diharapakan dapat memberi manfaat kepada penegak hukum dalam penerapan hukum tentang tindak pidana pemalsuan merek.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ialah uraian hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, penelitian mengenai tindak pidana pemalsuan merek dalam tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam Penelitian terdahulu mengenai tindak pidana pemalsuan merek terdapat beberapa hasil peneliti yang berjudul:

Skripsi karya Berthon Jonatan dengan judul "Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Merek (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1483/Pid.Sus/2013/PN.LKT.PST)". Hasil penilitian dari skripsi ini terdakwa dalam kasus ini telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 94 yaitu memperdagangkan barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran penggunaan merek secara keseluruan dengan

merek pihak lain untuk barang sejenis. Namun putusan hakim tersebut terdapat kesalahan yakni sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dalam Pasal 94 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001.[11]

Skripsi karya Syahra Husniyah dengan judul **"**Kejahatan Pemalsuan Merek Dalam Perdagangan Kosmetik (Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam)". Hasil penelitian dari skripsi bahwa kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan kosmetik merupakan perbuatan yang melawan hukum pidana seperti yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2016, UU Nomor 36 tahun 2009, UU Nomor 8 Tahun. 1999 tentang perlindungan konsumen. Hukum islam memandang kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan kosmetik merupakan perbuatan yang dilarang karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap hak-hak manusia sebagaimana tercantum dalam al-Quran dan Hadist.[12]

Skripsi karya Dewi Nabila Sya'bania dengan judul"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana

---

[11]Berthon Jonatan, *"*Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Merek (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:1483/Pid.Sus/2013/PN.LKT.PST)," *Skripsi* Universitas Sebelas Maret (Surakarta, 2016), 52. Tidak dipublikasikan.

[12]Syahra Husniya, "Kejahatan Pemalsuan Merek dalam Perdagangan Kosmetik Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2018), 28. Tidak dipublikasikan.

Pemalsuan Merek Dagang (Studi Putusan Nomor : 990 / Pid.Sus / 2021 /PN Tjk)". Hasil penelitian dari skripsi bahwa penegakan hukum terhadap tindakan pelaku pemalsuan merek dagang dalam putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk nyatanya belum sejalan dengan teori penegakan hukum Barda Nawawi Arief, terutama dalam tataran aplikasi.[13]

Skripsi karya Okta Deva Reindra dengan judul "Analisis Putusan Pengadilan Pada Sengketa Hak Merek Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor : 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)". Hasil penelitian dari skripsi bahwa kesimpulanya hakim menolak gugatan Penggugat karena merek "BENSU" milik Penggugat berbeda pada pokoknya dengan merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" milik Tergugat I dan pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang merek dan Indikasi Geografis serta tidak bertentangan dengan qaidah fiqih.[14]

---

[13]Dewi Nabila Sya'bania, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dagang (Studi Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk)," *Skripsi* Universitas Lampung (Lampung, 2011), 69. Tidak dipublikasikan.

[14]Okta Deva Reindra, "Analisis Putusan Pengadilan Pada Sengketa Hak Merek Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi karya Muh. Farid dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Memperdagangkan Merek Yang Memiliki Kesamaan Dengan Merek Terdaftar Pihak Lain (Studi Putusan Nomor : 169/Pid.Sus/2019/PN.Skg)". Hasil dari penelitian perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama memperdagangkan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain diatur pada pasal 102 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan merupakan tindak pidana aduan. Pertimbangan hukum majelis hakim pada perkara No.169/Pid.Sus/2019/Pn.Skg dalam penjatuhan pidana yang memilih pidana kurungan kurang tepat karena tidak menjangkau aspek keadilan serta kemanfaatan.[15]

Peneliti penulis yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek Terhadap PT. Georg Fischer Trading Indonesia (Analisis Putusan Nomor : 695/Pid.Sus/2020/PN Dps) ". Penelitian

---

(Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)," *Skripsi* IAIN Syekh Nurjati (Cirebon, 2021), 52. Tidak dipublikasikan.

[15]Muh Farid, *"Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Memperdagangkan Merek Terdaftar Pihak Lain (Studi Putusan No.169/Pid.Sus/2019/PN.Skg)," Skripsi* Universitas Hasanuddin (Makasar, 2022), 15. Tidak dipublikasikan.

yang dilakukan oleh penulis berbeda dari penelitian sebelumnya dan penelitian penulis lebih spesifik membahas suatu kasus kejahatan pemalsuan merek terhadap PT. Georg Fischer Tranding Indonesia yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar serta membahas tentang upaya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan merek terhadap PT. Georg Fischer Trading Indonesia menurut hukum positif dan hukum pidana Islam agar pelaku mendapat efek jera dan menjadi pembelajaran untuk masyarakat supaya tidak terjadi pengulangan pidana di masa mendatang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan atau suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami subjek atau objek penelitian, upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara ilmiah. Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan yang bersifat ilmiah, suatu karya tulis berfungsi untuk mendapatkan kebenaran karena dengan adanya kebenaran itu maka sebuah karya ilmiah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian maka penulis menggunakan Jenis metode penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini melibatkan penggunaan dokumen-dokumen sebagai sumber penelitian, serta berbagai referensi seperti artikel, buku, skripsi sebelumnya, dan jurnal ilmiah yang relevan.[16]

2. Sumber Data

Sumber data adalah asal atau tempat di mana data diperoleh, baik yang bersifat primer maupun sekunder, untuk keperluan penelitian atau pengumpulan informasi. Dalam konteks metodologi penelitian, sumber data dubedakan menjadi dua, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan Hukum Primer ialah bahan-bahan yang mengikat.[17] Bahan Hukum berupa perundang-undangan yang berkaitan dalam pembahasan di dalam penulisan, antara lain:

---

[16] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tanggerang Selatan: Umpam Press, 2018), 56.

[17]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI,Press, 1986), 52.

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini berupa dokumen Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 695/Pid.Sus/2020/PN Dps. Yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalil-dalil Al-Quran, serta ketentuan-ketentuan yang mengatur tindak pidana pertanggung jawaban pemalsuan merek.
b. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang peneliti gunakan yaitu sejumlah keterangan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, karya ilmiah, jurnal, dan artikel yang berkaitan, serta buku yang di tulis oleh seorang ahli hukum yang berkaitan topik yang di pilih oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis gunakan yakni menggunakan sumber data sekunder.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[18] Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan studi dokumen, yang termasuk kedalam pendekatan hukum yuridis normatif.[19] dengan melihat menganalisis buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti.

a. Kepustakaan

Teknik kepustakaan yang merupakan cara pengumpulan data dengan berbagai macam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti buku buku, jurnal, naskah dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang

---

[18]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 308.

[19]I Made Pasek Dianthan, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, (Jakarta: 2017), 85.

berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan bagi penulis penelitian ini, yang mencakup teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta kaidah hukum yang terdapat dalam sumber hukum primer dan sekunder. Proses studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun

oleh orang lain.[20] Analisis bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 695/Pid.Sus/2020/PN Dps tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan merek PT. Georg fischer trading indonesia prespektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

F. Sistematika Penulisan

Demi memudahkan pemahaman isi skripsi dan mencapai tujuan yang diinginkan maka sistematika penulisan skripsi ini yaitu :

BAB I: Pendahuluan Merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Teoretik Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Pada BAB II penulis menguraikan tinjauan tentang pemalsuan merek menurut hukum positif dan hukum Islam, dasar hukum

[20]Muhammad Nadzir, *metode penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), 12.

tindak pidana pemalsuan merek, dan pertanggungjawaban pidana.

BAB III: Putusan Nomor 695 / Pid.Sus / 2020 / PN Dps Tentang Pemalsuan Merek, Pada BAB III penulis menguraikan duduk perkara putusan dan dakwaan jaksa penuntut umum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang meliputi, Deskripsi Perkara, Keterangan sanksi, Dakwaan dan Tuntutan, Pertimbangan Hakim, Amar Putusan.

BAB IV: Analisis PertanggungJawaban Pidana Pemalsuan Merek Terhadap PT. Georg Fischer Trading Indonesia (Analisis Putusan Nomor: 695/Pid.Sus/2020/PN Dps), Pada BAB IV penulis memuat tentang hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 695/ Pid.Sus/ 2020/ PN Dps.

BAB V: Penutup, Pada BAB V penulis menjelaskan bagian akhir skripsi yang mencakup hasil akhir, termasuk kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dan juga memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II
TINJAUAN TEORETIK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP

1. Pengertian PertanggungJawaban Pidana KUHP

Penggunaan kata tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf barfeit* dan bahasa latin *delictum* yang mengandung makna sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman. Dalam hukum pidana *Anglo Saxon* penggunaan kata tindak pidana dikenal dengan istilah criminal act dan offence yang berkonsep pada ajaran dualis. Hal ini terbukti dengan berlakunya sebuah adagium :*"An actdoes not make a presonguilty, unless his mindisguilty"*.

Berdasarkan adagium ini, seseorang yang Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu dilakukan dengan disertai kesengajaan ataupun kealpaan sementara ia juga

mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.[1] Menurut kansil tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang dan dapat di pertanggungjawabkan.[2] Selanjutnya Meljatno mendefinikan istilah tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan bukan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan tersebut. Dalam KUHP tindak pidana terdiri atas kejahatan dan pelanggaran yang mana dalam teori dijelaskan terbagi atas 4 macam yaitu :

a. Delik Formil dan Materil
    1) Delik Formil merupakan jenis delik yang merumuskan fokus pada tindakan larangan dan dikenai ancaman sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku[3]. Dalam merumuskan delik formil, tidak dipertimbangkan dan tidak diperlukan adanya penyebab tertentu dari tindakan

[1]Sudaryn dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 94.

[2]C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 206.

[3]R.Soedarto, *Ilmu Hukum*, (Semarang: UNDIP, 1989), 35.

tersebut sebagai suatu syarat penyelesaian tindak pidana, tetapi yang menjadi perhatian utama hanyalah tindakannya.

2) Delik Materil merupakan jenis delik yang rumusannya berfokus pada akibat larangan tersebut dan dikenai ancaman sanksi pidana menurut Undang-Undang yang berlaku. Penyelesaian dari tindak pidana tersebut bergantung pada syarat munculnya akibat dari larangan tersebut[4].

b. Delik Dolus Culpa

Delik *Dolus* merupakan delik yang mengandung unsur kesengajaan, biasanya disebutkan secara jelas, misalnya dengan kata "dengan sengaja". Sementara delik *Culpa* merupakan delik yang berkaitan dengan unsur delik yang mengacu pada unsur kealpaan.[5]

c. Delik Tunggal dan Berganda

Delik tunggal merupakan delik yang hanya melalui sekali perbuatan, sedangkan delik berganda merupakan delik yang melibatkan lebih dari satu perbuatan.

---

[4]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 126.

[5]Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 50.

d. Delik Aduan dan Murni

Delik aduan merupakan delik yang proses penuntutannya hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban agar kasusnya dapat diproses, karena tanpa laporan kasus tidak dapat dilanjutkan. Sedangkan delik murni adalah delik yang proses penuntutanya dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan dari pihak korban, yakni dapat diproses apabila korban mengadu secara langsung.[6]

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, juga dikenal dalam bahasa asing yang bisa disebut *toreken baa heid* dalam bahasa belanda atau *criminal responsibility*, *criminal liability* dalam bahasa inggris. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menumbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana menyangkut proses

[6]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 50.

peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.[7]

Pertanggungjawaban pidana pertama - tama merupakan keadaan yang ada pada diri pelaku ketika melakukan tindak pidana dan mengaitkan keadaan pelaku itu dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya di jatuhkan. Menurut Sudarto menyebutkan, bahwa menghukum seseorang tidaklah cukup jika orang itu telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan dalam aturan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut haruslah terdapat suatu kesalahan atau kelalaian (berlaku asas pidana tiada pidana tanpa kesalahan).

b. Teori Pemidanaan

Istilah "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana[8]. Teori Pemidanaan pada pasal 51 konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1992 menjelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk sebegai pencegah dilakukan tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan

[7] Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi* (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010), 34.

[8] Romli Atma sasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung : Alumni, 1982), 24.

melakukan pembinaan agar terpidana tersebut dapat berbaur dan diterima kembali oleh masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memuliahkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana[9]. Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu :

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntunan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam

[9]Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia* "Teori dan Praktek". (Penerbit Kepel Press, Jakarta 2019), 70.

bukunnya Filosophy of Law[10], bahkan pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori Relatif ini mendasari bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat dan bertujuan untuk memperbaiki sikap mental pelaku agar menjadi lebih baik lagi dan tidak melakukan kriminal kembali sehingga hal ini dapat mencegah agar ketertiban di masyarakat tetap kondusif dan tidak terganggu[11]. Jika dilihat dari aspek tujuannya, teori pemidanaan relatif terbagi menjadi dua kelompok yaitu prevesi umum yang lebih menekankan tujuan dari pidana adalah mempertahankan ketertiban pada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana, dan prevesi khusus yang bertujuan agar

[10] Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992), 11.

[11] Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 107.

pelaku pidana tidak mengulangi perbuatannya kembali sehingga berfungsi sebagai alat untuk mendidik dan memperbaiki pelaku pidana agar menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

3) Teori Gabungan atau Teori Integratif

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahatjuga dimaksutkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu[12] :

a) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
b) Teori integratif yang menitik beratkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
c) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

[12] Prakoso dan Nurwachid: Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 24.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai bentuk penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup[13].

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang saling berkaitan dan tak terpisahakan dimulai dari tahap penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan proses pemasyarakatan terpidana[14]. Dengan demikian adanya penegakan hukum, bukan hanya sekedar pemberian hukuman terhadap terdakwa melainkan juga bertujuan untuk menciptakan,

---

[13] Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 3.

[14] Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 58.

memelihara, dan mempertahankan perdamaian. Pelaksanaan penegakan hukum sangat penting dalam kehidupan dalam kegiatan perdagangan bahan bangunan karna dalam hal ini sering kali terjadi pemalsuan merek logo pipa bangunan yang di perdagangkan di dalam tokoh PT bangunan lain, sehingga harus ditegakkan hukum sebagai upaya pemberantas pemalsuan merek terhadap logo pipa bangunan agar tidak semakin banyak pihak yang dirugikan.

B. Pemalsuan

1. Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu, kata palsu sendiri dalam kamus besar bahasa indonesia adalah tidak tulen, tidak sah, tiruan, dan gadungan. Sedangkan kata pemalsuan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsukan dengan meniru secara persis dengan aslinya. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas suatu barang atau surat seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpercaya dan mempercayai bahwa keadaan yang di gambarkan atas barang atau surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan merupakan kejahatan memperdaya,

membohongi, menipu orang lain demi memperoleh keuntungan.

2. Macam-Macam Pemalsuan

Adapun macam-macam pemalsuan adalah sebagai berikut :

a. Pemalsuan Intelektual Tentang Isi Surat atau Tulisan.

Ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP merumuskan dua perbuatan yakni membuat surat palsu dan memalsukan surat. Kedua perbuatan tersebutpada prinsipnya memiliki perbedaan. Perbuatan membuat surat palsu berarti sebelumnya memang tidak ada surat, kemudian pelaku membuat surat yang sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran, yang mana hasil perbuatan tersebut akan digunakan untuk kepentingannya. Memalsukan surat berarti sebelumnya sudah ada surat, namun surat tersebut diubah untuk kepentingan pelaku, baik seluruhnya atau sebagian[15].

b. Pemalsu Mata Uang Kertas

Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan (*conterfeiting*). Peniruan merupakan tindak pemalsuan dengan cara mereproduksi atau meniru

[15] Wayan Santoso, Interpretasi Kerugian dalam Tindak Pdana Pemalsuan Surat, Vol. 5, no. 1, (Mei 2016), 10.

suatu dokumen secara utuh. Pelaku berupaya agar hasil initasi mempunyai kemiripan dengan yang asli. Akan tetapi mengingat uang kertas mempunyai tingkat sekuritas yang tinggi dan mahal, maka biasanya uang hasil tiruan mempunyai kualitas jauh lebih rendah. Ketentuan larangan mengenai pembuatan uang rupiah palsu sudah diatur dalam pasal 26 ayat (1) UU Mata Uang dimana disebutkan bahwa setiap orang dilarang memalsukan rupiah.

Adapun sanksi pidana yang diberikan diatur dalam pasal 36 ayat (1) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsu rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliyar rupiah). Pembuatan uang palsu ini juga diatur dalam pasal 244 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapapun yang meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang di keluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas sebagai asli

dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun[16].

c. Pemalsuan Merek

Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek diklarifikasi sebagai persaingan curang serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur[17].

Apabila merek telah terdaftar, maka mendapat perlindungan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Terkait dengan perlindungan hukum secara pidana, yaitu dengan pemberian hukuman kepada barang siapa yang telah melakukan kejahatan dan pelanggaran merek sebagai diatur dalam pasal 100 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 100 UU Merek pada dasarnya memberikan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak satu miliyar rupiah kepada barang siapa yang

[16] Agus Arif Wijayanto, Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahtan di Indonesia, Vol.12, no. 4, (Desember 2017), 895-896.

[17] Mukti Fajar, Yati Nurhayati, dan Ifrani, Ikhtikad Tidak Baik dalam pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek Indonesia, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* , Vol. 25, no. 2, (Mei 2018);, 226.

dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan merek yang terkandung dalam UU no.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu :

1) Pelaku mempunyai niat atau maksud dengan menggambarkan keadaan yang tidak benar itu seolah benar mempergunakan suatu yang tidak asli sehingga orang lain percaya bahwa data tersebut adalah benar dan karenanya orang lain tertipu daya .

b) Perbuatan yang menimbulkan suatu bahaya umum, dengan adanya kerugian yang dialami masyarakat sebagai konsumen atau pembeli, yang mana produk yang dibelinya palsu atau tidak sesuai dengan yang aslinya karena mereknya dipalsukan[18].

Dalam hukum Islam melarang keras perbuatan memalsukan merek sebab menjadi hak milik seseorang dan dianggap sebagai harta yang harus dijaga. Islam menganggap harta sebagai anugerah dari

[18] Moh Nafri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing di Indonesia", Jakarta, 62.

Allah, sedangkan manusia hanya menjadi perantara untuk memanfaatkan harta. Namun manusia harus menjaga harta tersebut begitu juga dengan merek yang merupakan suatu kekayaan intelektual sehingga merek tersebut dalam Islam juga dianggap sebagai kekayaan atau harta yang harus dilindungi dan tidak boleh dicuri oleh siapapun.

Setiap manusia maupun badan usaha yang akan memulai bisnisnya tentu sangat memperhatikan sebuah nama atau simbol yang akan digunakan untuk memasarkan memperkenalkan sebuah produknya. Nama dan simbol ini yang nantinya akan menjadi mudah untuk membantu masyarakat untuk menunjukkan asal barang atau jasa yang akan digunakannya.

Adannya sebuah nama dan simbol, masyarakat lebih memahami tentang sebuah produk maupun jasa yang akan ditemui dipasaran, sehingga tidak akan timbul kekeliruan ketika akan memilih sebuah produk maupun jasa. Nama dan simbol inilah yang akan dikenal dengan istilah merek. Merek digunakan sebagai tanda suatu barang atau jasa untuk membedakan antara suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan

produk yang dihasilkan pihak lain. Pengertian merek dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai daya pembeda.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, definisi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa[19].

Berdasarkan bunyi pasal diatas ada beberapa unsur dalam merek, antara lain, tanda, memiliki daya pembeda, digunakan untuk perdagangan barang dan jasa. Menurut R. Soekardono, pengertian Merek adalah suatu tanda yang mempribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang dengan barang-barang sejenis yang

[19] Esti Aryani, Pemalsuan Merek dan Penegakkan Hukumannya (Ditinjau dari aspek Hukum Pidana),Vol. 8, No. 1 (April 2009), 53.

dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain[20].

Sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*Capable Of Distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (Sign) tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau "*Individualishing*" pada barang atau jasa yang bersangkutan.

Penggunaan merek, simbol, dan logo secara konsisten dapat membuat merek tersebut lebih mudah dikenali dan ditemukan oleh masyarakat sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan merek tersebut akan melekat dan terus diingat oleh masyarakat (konsumen). Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk baik barang maupun jasa yang dimiliki oleh perusahaan sehingg dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau mirip yang dimiliki pesaingnya[21].

---

[20] Maisya Nadira Anggraini, Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Merek di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 6 (April 2021), 98.

[21] Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 13.

Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa karena melalui merek pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang atau jasa yang dhasilkan yang merupakan salah satu upaya untuk mencegah tindakan persaingan tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk dengan maksud membonceng repotasinya[22].

C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukun Pidana Islam

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat di pidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut[23]. seseorang dapat dianggap mampu bertanggungjawab apabila ia mampu menyadari perbuatannya dan mampu menetukan kehendak atau tujuan

---

[22] Rahmi Janed, *Hukum Merek (Trandemark Law)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 3.

[23] Roesalan Saleh, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana* : dua pengertian dasar dalam hukum pidana, (Jakarta: Aksara Baru,1981), 14.

dari perbuatannya. Kaitannya dengan hukum pidana, kemampuan menyadari perbuatan diartikan bahwa seseorang telah menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya termasuk perbuatan yang dilarang atau dibolehkan oleh undang-undang.

Sementara itu, mampu menentukan kehendak dapat diartikan bahwa seseorang telah memahami akibat dari perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kemampuan pada diri seseorang untuk menerima konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Namun jika perbuatan tersebut tidak bisa dibuktikan maka akan diperlakukannya asas *Gen Straf Zonder Schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan sehingga seseorang yang dapat dijatuhi pertanggungjawaban *dipidana* harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan mempunyai kesalahan[24].

Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yakni kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu mengetahui makna jelek perbuatan tersebut, dan karena itu harus menghindari untuk melakukan perbuatan

[24] Sutrisna, I Gusti Bagus, "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana" Tinjauan terhadap Pasal 44 KUHP, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1998), 78.

demikian. Jika begitu, tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan dan celannya berupa kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat.[25]

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana *(crime)* yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Seseorang dimintai pertanggungjawaban karena adanya kesalahan, dalam pengertian kesalahan yaitu keaadaan batin si pembuat (kemampuan bertanggungjawab) hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan dan tidak adanya alasan penghapusan kesalahan. Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Salah satu syarat adanya pertanggungjawaban dalam hukum pidana adanya

[25]Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2022), 157.

kemampuan untuk bertanggungjawab[26]. Yang artinya mana kalah orang itu dianggap mampu melakukan pertanggungjawaban.

Menurut Simons, sebagai pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.[27]

Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang, dalam masyarakat memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana. Didalam hukum Islam pertanggungjawaban pidana lebih ditekankan pada pertanggungjawaban pribadi. Prinsip ini didasarkan pada beberapa ayat yang terkandung dalam Qs. AL-An'am.164 :

قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَزِرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْ جِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ (١٦٤)

" *Apakah aku pantas mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang*

[26]Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2012), 202.

[27]Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit: Erlangga, (Jakarta, 1991), 34.

yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggungjawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain, kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yan dahulu kamu perselisikan".
(Q.S. 6 [Al-An'am]: 164)

Menurut ayat diatas, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam bersifat pribadi, namun hukum islam juga mengenal pertanggungjawaban kolektif dalam pembahasan tertentu seperti dalam tindak pidana qishash/diyat jika korban atau ahli warisnya memaafkan perbuatan pelaku maka pelaku atau ahli warisnya berkewajiban membayar sejumlah diyat yang telah ditetapkan atau disepakati bersama.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum islam adalah pembebanan dengan akibat perbuatan atau adanya perbuatan yang dikerjakannya (Unsur Objektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat perbuatannya (Unsur Subjektif). Pembebanan tersebut dikenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dengan arti perbuatan yang

dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan.[28]

Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa. Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur *baligh* atau orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan kejahatan yang mengakibatkan terancam jiwanya.

Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana, hukum islam hanya membebankan hukuman pada orang yang masih hidup dan *mukallaf*. Hukum islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah *baligh.*

2. Unsur Pertanggungjwaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban pidana adalah proses untuk menentukan apakah seseorang dapat di

[28]A Dzajuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), 165

pertanggungjawabkan secara hukum atas suatu perbuatan pidana untuk menentukan hal ini, diperlukan adanya beberapa unsur penting, yaitu :

a. Adanya unsur melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' setelah diketahui bahwa syar'i melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut.
b. Adanya kesalahan, yaitu faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara'.
c. Pelaku mampu bertanggungjawab, pelaku harus dalam keadaan sadar, tidak berada dalam gangguan jiwa atau kondisi lain yang menyebabkan ia tidak dapat memahami perbuatannya.
d. Tidak ada alasan pemaaf, meski unsur-unsur delik terpenuhi, pelaku tidak dapat dipidana jika ada alasan yang menghapuskan kesalahan, seperti, daya paksa, pembelaan terpaksa, perintah jabatan yang sah, dan keadaan tidak waras[29].

D. Sanksi Jarimah dalam Hukum Pidana Islam

Islam mengenal tindak pidana dengan istilah *jarimah* yang menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-

[29] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1985), 70.

perbuatan atau hal yang di pandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Perbuatan yang dilarang ini bisa berupa mengerjakan perbuatan yang tidak diperbolehkan (dilarang dalam agama), atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan dalam hukum sebagai suatu hal yang harus dikerjakan. Dan suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' serta terdapat hukuman yang mengaturnya. Imam Al-Mawardi, *jarimah* ialah :

اَلْجَرَائِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَةٌاللهُ عَنْهَا بِحَدِّ اْلقِصَا صُ وَدِيَة اَوْ تَعْزِ يْرِ

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' diancam oleh Allah dengan hukuman had, qishash, diyat, dan ta'zir".

Secara etimologis *jarimah* berasal dari kata *jaramah-yajrimu-jarimatan*, yang berarti berbuat dan memotong. Kata *jarimah* juga berasal dari dua kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan lurus.

Secara terminologis, *jarimah* yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta'zir. Menurut Qonun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, bahwa yang

dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qonun ini diancam dengan *uqubah hudud* dan *ta'zir*.[30] Menurut Muhammad Daud Ali, hukum jinayat yaitu hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun *jarimah ta'zir.* Sebagai ahli fiqih atau fuqaha menggunakan istilah kata jinayah untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian, istilah fiqh jinayah adalah sama dengan hukum pidana islam. Perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana apabila terpenuhi unsur-unsur tersebut, yakni:

1. Nash yang melarang disertai sanksi hukumannya. Unsur disebut unsur formil.
2. Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur materil.
3. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukalaf). Unsur ini disebut dengan unsur moril.

[30]Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1.

e. Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

pencurian dalam hukum pidana Islam disebut *as-sariqah*, yaitu pengambilan harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya dari tempat penyimpanan yang aman. Tindak pidana pencurian merupakan pelanggaran norma social baik norma hukum negara maupun norma agama. Tindak pidana pencurian dibedakan atas dua bagian yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian riangan adalah adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, dan pencurian berat adalah mengambil sesuatu harta orang lain dengan cara kekerasan.

Pencurian (sariqoh) menurut bahasa ialah mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Secara istilah sendiri yakni mengambil sesuatu barang hak milik orang lain secara sembunyi dan dari tempatnya yang pantas. Penegakan hukuman had pencurian memiliki sejumlah syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi. Pembuktian pencurian dalam hukum pidana Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam, terutama Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Dalam prespektif hukum pidana Islam, pencurian merupakan tindak pidana yang serius dianggap sebagai

pelanggaran terhadap hak milik seseorang. Hukuman bagi pelaku pencurian dapat bervariasi tergantung faktor, termasuk nilai barang yang dicuri, cara pencurian dilakukan, dan status sosial pelaku. Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi tiga jenis pidana, antara lain Jarimah hudud, Jarimah hudud, Jarimah qisas dan diyat dan Jarimah ta'zir. Sanksi terhadap tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), yang tediri dari :

1. Pencurian Biasa, Pasal 362 KUHP "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian"
2. Pencurian dengan Pemberatan, Pasal 363 KUHP
3. Pencurian dengan Kekerasan atau Ancaman, Pasal 365 KUHP
4. Pencurian dalam Keluarga, Pasal 367 KUHP
5. Sanksi Tambahan (Jika ada), selain hukuman pokok hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan.

BAB III

PUTUSAN NOMOR 695/Pid.Sus/2020/PN Dps

A. Pengadilan Negeri Denpasar

Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan di lingkungan peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) pengadilan dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Contoh perkara pidana yang bisa ditangani oleh Pengadilan Negeri ialah kasus perkelahian, pelecehan seksual, pemalsuan, pencurian, pelanggaran lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh perkara perdata yang bisa ditangani oleh Pengadilan Negeri ialah kasus pencemaran nama baik, warisan, sengketa lahan atau tanah, hak asuh anak, dan lain sebagainya.

Pengadilan Negeri Denpasar di bentuk pada tahun 1951 setelah dihapuskannya Pengadilan Swapraja. Sejakpemerintah Belanda sampai dengan pemerintah Jepang pada waktu itu juga berkuasa di Bali, di daerah hukum pengadilan Negeri Denpasar yang meliputi wilayah kabupaten daerah Tingkat II Denpasar dan Badung, badan peradilannya adalah pengadilan Swapraja, yang disebut Majelis Kerta di Denpasar atau "*Raad Van Kerta*" yang langsung diketuai oleh kepala Swapraja yang disebut dalam istilah Belanda "*de self bestuurder*" dan kemudian pada waktu pemerintahan jepang (Dai Nippon) disebut dengan istilah "Syuco".

Pada tahun 1951 dengan berlakunya Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 dengan dihapuskannya Pengadilan pengadilan Swapraja, daerah Swanantra di Bali maupun daerah-daerah lainnya di wilayah Republik Indonesia, maka dibentuklah pengadilan-pengadilan Negeri salah satunya Pengadilan Negeri denpasar.[1]

B. Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN Dps

1. Deskripsi Kasus

Nama lengkap terdakwa I Hermanto Ongko lahir di Samarinda, tanggal lahir 21 juni 1966, jenis kelamin

[1]Sudirman, *Kewenangan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Denpasar*, Bali.

laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Perum Casajardin Blok C7 No.12 Rt.02/09 Kel. Kedaung kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, terdakwa bekerja sebagai direktur PT Golden Prima Sejahtera dibidang perdagangan.

Nama lengkap terdakwa II Anton Deswanto lahir di Semarang, tanggal lahir 12 Desember 1975, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. P. Serangan No. 19B Denpasar. Link. Kaja, Ds. Sesetan Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar Provinsi Bali, terdakwa bekerja sebagai pekerja atau karyawan perdagangan yang bertanggungjawab di area Bali[2].

Kasus ini bemula terjadi pada September 2018 sekitar tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 September 2018, selaku staf dari PT Georg Fischer Trading Indonesia yakni Wahyu Setiawan dan Elisa Aprilia Mayos yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan perhitungan sisa stok barang di gudang CV Golden Prima Dewata Jl. Pure Demak XXI Denpasar Barat, dimana CV Golden Prima Dewata adalah sub distributor dari PT Golden Prima Sejahterah. Ketika itu dengan disaksikan terdakwa II Anton Deswanto dan Kadek Agus Saputra

[2]*Putusan Pengadilan Negeri Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN.Dps*

selain ditemukan sambungan pipa dengan merek +GF+, juga ditemukan sambungan-sambungan pipa dengan merek GF® bentunya juga menyerupai produk merek +GF+ dikemas rapi dalam kardus putih bertuliskan Genova GF dan dalam keadaan bertumpuk bersama-sama dengan produk pipa merek +GF+. Pada hari berikutnya saat kegiatan stok opnam dilanjutnya, tidak ditemukan lagi sambungan-sambungan pipa dengan merek GF® tersebut, karena oleh terdakwa II sudah dipindahkan/dikembalikan ke gudang sebelah milik yusuf.

2. Keterangan Saksi dan Alat Bukti

a. Keterangan Saksi

Menurut pasal (1) satu angka 27 KUHP keterangan saksi merupakan salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu[3].

[3]Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), 238

Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membenarkan dakwaannya menajukan alat bukti berupa keterangan saksi, terdiri dari :

1) Saksi Juliane Sari Manurung, S.H, saksi pelapor yang merupakan kuasa hukum dari Georg Fischer AG, perusahaan asal Swiss, terkait dugaan pemalsuan produk pipa bermerek milik GF AG oleh PT Golden Prima Sejahtera (GPS). Dugaan ini mencuat setelah dilakukan stock opname pada Oktober 2018 di Bali dan ditemukan barang dengan merek GF® yang diduga palsu. Proses hukum kemudian diawali oleh somasi dan dilanjutkan laporan polisi. Dugaan Pemalsuan Produk, ditemukan barang bermerek GF® (diduga palsu) di gudang CV Golden Prima Dewata saat stock opname di Bali pada 5 Oktober 2018.Barang asli menggunakan logo +GF+ dengan warna abu-abu terang, barang palsu berwarna abu-abu gelap dan menggunakan logo GF®.

   Hubungan Bisnis. PT GF Trading Indonesia adalah anak perusahaan GF AG di bidang penjualan sejak 2018, sebelumnya oleh Georg Fischer Pte. Ltd. (Singapura), perjanjian distribusi antara GF dan GPS berakhir pada Desember 2016

dan tidak diperpanjang, namun penjualan masih terjadi setelahnya. Kerjasama resmi antara GF dan GPS diputuskan pada 31 Oktober 2018, Kerugian ditaksir Rp 50 miliar (versi pelapor), saksi tidak mengetahui perhitungan rinciSurat kuasa hukum diberikan oleh General Counsel GF AG, sesuai praktik di luar negeri.

2) Saksi Elisa Aprilia Mayos, staf admin PT Georg Fischer Trading Indonesia Cabang Bali, yang melakukan stock opname di Gudang CV Golden Prima Dewata Bali pada September 2018. Dalam proses tersebut, ia menemukan fitting pipa berlogo GF®, yang berbeda dari logo resmi +GF+ milik Georg Fischer, sehingga menimbulkan dugaan pemalsuan produk. Ditemukan fitting berlogo GF® di rak, yang menurut kolega (Wahyu Setiawan) bukan merek resmi Georg Fischer.Juga ditemukan kardus bertuliskan "Genova".

   Temuan ini difoto dan dikirim ke kantor pusat untuk klarifikasi. Elisa meminta izin secara lisan kepada Terdakwa II (Anton Deswanto) untuk mengambil dua sampel fitting GF®. Kerugian ditaksir Rp. 50 miliar (versi pelapor), saksi tidak mengetahui perhitungan rinci. Surat kuasa hukum

diberikan oleh General Counsel GF AG, sesuai praktik di luar negeri.

3) Saksi Wahyu Setiawan, dilakukan bersama Elisa dan seorang officeboy (Peter) selama 3–4 hari pada pertengahan September 2018 di Gudang CV Golden Prima Dewata. Pengecekan dilakukan berdasarkan daftar dari pusat dan mencocokkan jumlah barang penemuan barang Mencurigakan, ditemukan barang dengan logo GF® yang berbeda dari logo resmi +GF+. Barang GF® ditemukan bercampur dalam kardus bersama produk +GF+, sebagian dalam kardus bertuliskan "Genova". Wahyu mengambil 4 sampel (2 fitting 40 mm dan 2 fitting 50 mm) dan melaporkannya ke kantor pusat. Barang GF® ditemukan berserakan dan dalam kondisi tersegel maupun terbuka.
4) Saksi Yadi Sukmayadi, Pelatihan pada 5 November 2018 gagal dilakukan karena pipa dan fitting tidak cocok. Fitting yang disediakan kontraktor berbeda metode sambungannya (socket fusion) dari mesin yang dibawa (butt fusion), saksi menerima laporan dan foto dari teknisi (Siswadi) bahwa produk bukan dari Georg Fischer. Dugaan Produk Palsu ditemukan tidak sesuai spesifikasi

dan tidak dikenali sebagai produk resmi GF. Produk tersebut bertuliskan GF® (bukan +GF+). Saksi menduga produk tersebut palsu, namun tidak melihat langsung barangnya kecuali saat BAP.

5) Saksi Eleonora Ellen, PT Golden Prima Sejahtera (GPS) terakhir menjadi distributor resmi GF pada tahun 2016.Tidak ada perpanjangan perjanjian pada 2017 karena proses transisi organisasi.GF memutuskan kerja sama dengan GPS karena tidak memenuhi regulasi. Barang Tidak Sesuai (Palsu). Ditemukan barang berlogo GF®, bukan +GF+.Barang secara visual berbeda dan tidak sesuai standar GF. Konfirmasi dari pabrik di Malaysia menyatakan GF® bukan produksi resmi GF. Dampak dan Kerugian, Kasus ini dianggap merusak citra merek GF.Estimasi harga barang palsu Rp 9–10 juta per unit.Kerugian mencakup risiko komplain dan rusaknya reputasi di pasar.
6) Saksi Siswandi, Menyatakan bahwa sambungan bisa dilakukan dengan socket fusion, tetapi bukan standar pelatihan hari itu. Stok Pernah ikut dalam stok opname di Jakarta akhir 2018. Tidak menemukan fitting seperti yang digunakan di Hotel Tentrem, tapi pipa yang sama ditemukan di gudang

GPS Jakarta. Mengakui bahwa item yang ada dalam PO KIK (T 6”x6” + Sock 5” + Sock 3”) tidak setara dengan barang bukti Equal Tee 160.

7) Saksi Daniel Adji, Pada akhir 2018, PT KIK meminta dukungan mesin penyambung ke GF Indonesia. Diketahui bahwa fitting Tee yang dibeli dari GPS tidak bisa digunakan karena tidak cocok dengan metode butt fusion (menggunakan socket fusion). Fitting tersebut berlogo GF®, bukan +GF+, dan dianggap bukan produk original GF. PT KIK mengirim komplain ke GF Trading Indonesia (bukan ke GPS) karena mendapat surat bahwa GPS bukan lagi distributor sejak Agustus 2018.GF mengganti dua unit Tee 90° d 160 mm PPR yang tidak dapat digunakann, saksi menyadari produk GF® yang dikirim oleh GPS adalah produk yang diduga palsu setelah gagal dipasang dan diganti oleh GF. Produk palsu ini hanya diketahui setelah verifikasi lapangan oleh tim GF Indonesia.

b. Alat bukti

Alat bukti yang diajukan merupakan alat bukti petunjuk terdiri dari :

1) 1 (satu) bundel Petikan Resmi Sertifikat Merk terdaftar nomor IDM000239675, tanggal 08 Maret 2010 atas nama GEORG FISCHER AG;
2) 1 (satu) buah bundlecopy dokumen Purchase Order dari PT. Karya Intertek Kencana (KIK) ke PT. Golden Prima Sejahtera (GPS).
3) 1 (satu) buah sambungan pipa/fitting PPR, diameter 50 mm merek +GF+.
4) 1 (satu) buah sambungan pipa/fitting PPR, diameter 40 mm merek +GF+.
5) 2 (dua) buah sambungan pipa/fitting PPR, jenis tee, diameter 160 mm, merek +GF+.
6) 1 (satu) buah sambungan pipa/fitting PPR, diameter 50 mm, merek GF®.
7) 1 (satu) buah sambungan pipa/fitting PPR, diameter 40 mm, merek GF®.
8) 2 (dua) buah sambungan pipa/fitting PPR, jenis tee, diameter 160 mm, merek GF®.

3. Dakwaan dan Tuntutan

a. Dakwaan

Menurut Abdul Karim Nasution surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat

pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman[4]. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dai hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan[5].

Dalam kasus tindak pidana pemalsuan merek ini yang terjadi diwilayah Pengadilan Negeri Denpasar, surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Nama lengkap I. Hermanto Ongko, tempat lahir Samarinda, Umur/tanggal lahir 21 juni 1966, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Perum Casajardin Blok C7 No.12 Rt.02/09 Kel. Kedaung kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1.

II. Anton Deswanto, tempat lahir Semarang, umur/tanggal lahir 12 Desember 1975, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. P.

---

[4]Martiman Prodjo hamidjojo, *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan* (jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 31.

[5]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 375.,

Serangan No. 19B Denpasar. Link Kaga, Ds. Sesetan Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar Selatan, Kota Denpasar Provinsi Bali, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa terdakwa I atas nama Hermanto Ongko dan terdakwa II Anton Deswanto secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau diperdagangkan". sebagaimana diatur dalam pasal 100 Ayat (2) UU RI No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang terdiri dari :

1) Setiap orang.
2) Dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain.
3) Untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagankan.
4) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

b. Tuntutan

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Menyatakan terdakwa I Hermanto Ongko dan terdakwa II Anton Deswanto secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Ayat (2) UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hermanto Ongko dan terdakwa II Anton Deswanto dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3) Barang bukti berupa :
    a) 1 (satu) bundel Petikan Resmi Sertifikat Merk terdaftar nomor IDM000239675, tanggal 08 Maret 2010 atas nama Georg Fischer AG.

b) 1 (satu) buah bundlecopy dokumen Purchase Order dari PT. Karya Intertek Kencana (KIK) ke PT. Golden Prima Sejahtera (GPS)

c) 1 (satu) buah sambungan pipa/fitting PPR, diameter 50 mm merek +GF+.

d) 1 (satu) buah sambungan pipa/fitting PPR, diameter 40 mm merek +GF+.

e) 2 (dua) buah sambungan pipa/fitting PPR, jenis tee, diameter 160 mm, merek +GF+.

Dikembalikan kepada Juliane Sari Manurung, S.H.

f) 1 (satu) buah sambungan pipa/fitting PPR, diameter 50 mm, merek GF®.

g) 1 (satu) buah sambungan pipa/fitting PPR, diameter 40 mm, merek GF®.

h) 2 (dua) buah sambungan pipa/fitting PPR, jenis tee, diameter 160 mm, merek GF®.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4) Menetapkan agar terhadap terdakwa I Hermanto Ongko dan terdakwa II Anton Deswanto dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah suatu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya demi

terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang bersifat adil *(exaequoetbono)* serta mengandung kepastian hukum, selain itu mengandung manfaat bai para pihak yang bersangkutan sehingga harus dilandasi dengan ketelitian, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak memenuhi landasan tersebut, maka putusan hakim tersebut dibatalkan oleh pengadilan tinggi[6].

Mengenai pertimbangan hakim di pengadilan, terdakwa Hermanto Ongko dan Anton Deswanto yang melakukan tindak pidana pemalsuan merek logo pipa dengan berbagai cara yang telah terungkap di persidangan, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat (2) ke- 1 KUHP tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas, Primair, Subsidair yang diatur sebagaimana pasal 102 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim kemudian akan memeriksa unsur-unsur dari pasal-pasal yang relevan tersebut untuk

[6]Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet v, 140.,

menilai apakah perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum yang didakwakan. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Unsur-Unsur sebagai berikut:

1) Unsur "Setiap Orang"

   Bahwa Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah disebutkan bahwa orang adalah orang perorangan dan badan hukum, maka subyek hukum dalam tindak pidana merek tidak hanya orang perorangan akan tetapi badan hukum dapat didudukkan sebagai subyek hukum atau pelaku yang dapat dimintai pertanggunganjawaban pidana.

   Bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan maka orang tersebut harus dipandang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya dengan kata lain tidak dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana karena tidak sehat akalnya atau mengalami cacat mental (gangguan jiwa).

2) Unsur "Dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain"

Bahwa kata tanpa hak dapat artikan dengan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak, yang dalam hal ini apabila pihak lain hendak menggunakan suatu merek terdaftar harus memperoleh ijin dari pemilik merek yang disebut dengan lisensi sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lainberdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk rnenggunakan Merek terdaftar.

3) Unsur "Untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan"

Unsur Yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101.

4) Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan"

4. Amar Putusan

Berdasarkan Amar Putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa :

1) Menyatakan Terdakwa I Hermanto Ongko dan Terdakwa II Anton Deswanto tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsider.
2) Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
3) Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4) Menetapkan barang berupa bukti berupa :
   a) 1 (satu) bundel Petikan Resmi Sertifikat Merk terdaftar nomor IDM000239675, tanggal 08 Maret 2010 atas nama GEORG FISCHER AG.
   b) 1 (satu) buah sambungan pipa/fitting PPR, diameter 50 mm merek +GF+.
   c) 1 (satu) buah sambungan pipa/fitting PPR, diameter 40 mm merek +GF+.

d) 2 (dua) buah sambungan pipa/fitting PPR, jenis tee, diameter 160 mm, merek +GF+.
e) 1 (satu) buah sambungan pipa/fitting PPR, diameter 50 mm, merek GF®.
f) 1 (satu) buah sambungan pipa/fitting PPR, diameter 40 mm, merek GF®.
g) 2 (dua) buah sambungan pipa/fitting PPR, jenis tee, diameter 160 mm, merek GF®.

Dikembalikan kepada kepada saksi Juliane Sari Manurung, SH.

5) Membebankan biaya perkara kepada negara.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 695/Pid.Sus/2020/PN Dps TENTANG PEMALSUAN MEREK TERHADAP PT. GEORG FISCHER TRADING INDONESIA

1. Aalisis Putusan Terhadap Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Merek dalam Putusan Nomor: 695/Pid.Sus/2020/PN Dps

Merek sebagai salah satu karya Intelektual manusia yang akrab hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan yang memegang peranan sangat penting. Kebutuhan untuk melindungi hak merek, termasuk merek terkenal menjadi hal yang sangat penting, perlindungan hukum merek hanya akan berlangsung apabila hal tersebut dilakukan pendaftaran, dan bagi seorang pengusaha pendaftaran merek sangat dianjurkan karena tanpa terdaftarnya suatu merek yang diperdagangkan akan menimbulkan akibat hukum.[1] Sebelum menganalisis kasus ini perlu dijabarkan terlebih dahulu kronologis perkara

[1]Lubis, C. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis": Studi Kasus Pasar Palangkaraya Medan.

pemalsuan merek yang dilakukan terdakwa Hermanto Ongko dan Anton Deswanto.

Dalam Putusan 695/Pid.Sus/2020/PN Dps pemalsuan merek terhadap PT. Georg Fischer Trading Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 pasal 100 ayat (2) tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Bahwa terdakwa I Hermanto Ongko dan Anton Deswanto ada tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 September 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di gudang CV Golden Prima Dewata Jl. Pure Demak XXI Denpasar Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili, dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 695/ Pid.Sus/ 2020/ PN Dps tentang Tindak Pidana Pemalsuan Merek, mengenai pertimbangan putusan

hakim di pengadilan, terdakwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan merek yang di lakukan melalui logo barang yang di perjual belikan terhadap konsumen, majelis hakim mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan telah memenuhi unsur-unsur pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pertimbangan Majelis hakim dalam dakwaan primer tersebut, maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsider telah pula terpenuhi, unsur yang memperdagangkan barang danjatau jasa danjatau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101.

Hukum positif dalam penjatuhan hukuman tidak didasarkan pada apakah suatu perbuatan dianggap keji atau tidak, melainkan lebih pada sejauh mana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sementara itu, dalam hukum Islam, dasar pertimbangan penjatuhan hukuman berfokus pada dampak perbuatan. Hal ini karena terjaganya akhlak akan berdampak positif pada

perlindungan kesehatan, akal, hak milik, serta ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat[2].

Sumber rujukan dalam menetapkan suatu kejahatan bagi hakim adalah syariat, bukan sekadar akal atau kecenderungan pribadi. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdul Qadir Audah, yang menegaskan bahwa hakim harus berpedoman pada perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, hakim juga dapat memanfaatkan hasil ijtihad sebagai panduan dalam menentukan keputusan. Jika dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ditemukan ketentuan yang jelas, maka kewenangan diserahkan kepada penguasa untuk menetapkannya. Dalam hal ini, hakim wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang[3]. Tujuan utama penerapan hukum pidana Islam adalah melindungi manusia, baik secara individu maupun sosial, dari kerusakan serta mencegah segala hal yang dapat memicu terjadinya kejahatan.

---

[2]Sahid HM, *Pengantar Hukun Pidana Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014), 131.

[3]Salam Makdur, Peradilan Dalam Islam (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979), 155.

2. Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek

Tindak Pidana pemalsuan adalah setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain tanpa hak yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek diklarifikasi sebagai persaingan curang serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur.[4] Pemalsuan merupakan kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atau sesuatu (obyek), yang sesuatuitu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.[5]

Tindak pidana pemalsuan merek merupakan suatu tindakan persaingan usaha tidak sehat yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan pemegang merek asli mengalami kerugian dengan adanya perbuatan penjualan produk yang mengatasnama kan produk tersebut, dan atas perbuatan

---

[4]Mukti Fajar, Yati Nurhayati, dan Ifrani, Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* , Vol. 25, no.2,(Mei 2018), 226.

[5]Susilawati, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Obat Palsu Di Tinjau Dari Hukum Islam," *Skripsi* : UIN Raden Fatah Palembang, 2015, h., 40.

tersebut bisa berpotensi merugikan konsumen sehingga menyebabkan penurunan pendapatan pemegang merek.[6] Pemalsuan merek termasuk kedalam pelanggaran hak milik karena telah melanggar hak milik orang lain. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan merek haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Seseorang dimintai pertanggungjawaban karena adanya kesalahan berupa perbuatan yang dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan dan tidak adanya alasan penghapusan kesalahan (alasan pemaaf).

Salah satu syarat untuk adanya pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab, artinya manakala orang itu dianggap mampu bertanggungjawab.[7] Putusan Hukum Positif Indonesia menegenai tindak pidana pemalsuan merek pelaku telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merekdan Indikasi Geografis Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalam Putusan Nomor : 695/Pid.sus/2020/PN Dps kasus tindak pidana pemalsuan merek terhadap PT. Georg

---

[6]Sekar Ayuning Pramewari dan Iwan ErarJoesef, Tanggung Jawab Pemboncengan Produk Kesehatan dalam Sistem Hukum Merek : Penjualan Produk Kesehatan Pada Situs Online Yang Memanfaatkan Keadaan Masa Pandemi Covid-19,205.

[7]Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PTRineka Cipta, 2002), 157.

Fischer Trading Indonesia ini terdakwa Hermanto Ongko dan Anton Deswanto sudah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan yang diperbuat dan tidak ada alasan pemaaf. Dalam hal ini terdakwa sudah dianggap mampu bertanggungjawab karna sudah dewasa dan tidak memiliki gangguan kejiwaan, kemudian adanya kesalahan berupa kesengajaan karena terdakwa sudah mengetahui bahwa tindakan memalsukan membuat mirip seperti merek logo pipa milik PT. Georg Fischer untuk menipu orang lain adalah hasil dari pelanggaran merek dan tidak adanya alasan pemaaf karena dilakukannya atas kehendaknya sendiri atau dilakukan dengan kesengajaan.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain sebagaimana dalam dakwaan dan telah melanggar pasal 100 ayat 2 UU RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili terdakwa menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda

masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Menurut penulis putusan Nomor : 695/Pid.Sus/2020/PN Dps belumlah mencerminkan keadilan karena pelaku dengan kesadaran atau keinginannya sendiri melakukan pemalsuan merek untuk mencari keuntungan pribadi dan citra PT. Georg Fischer di masyarakat menjadi buruk.

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasan kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejatinya memberi kebebasan hakim mewujudkan suatu keadilan, namun belum semua hakim mempraktekkan secara maksimal.

Pidana yang dijatuhkan hakim ini perlu dikaji secara komprehensif agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana pemalsuan merek terhadap logo pipa PT. Georg fischer seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa serta sebagai efek jera dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat luas orang sesuai dengan tujuan pemidanaan. Jika putusan hakim belum memberi rasa keadilan bagi masyarakat maka siapapun tidak akan takut untuk melakukan kejahatan, padahal hakim haruslah menjadi

garda terdepan menjaga keadilan dan mencegah berulangnya suatu kejahatan.

Seiring berkembangnya zaman yang semakin maju dan modern semakin banyak pula permasalahan baru yang muncul yang dimana pada zaman nabi Muhammad SAW belum ada.[8] Salah satu permasalahan yang muncul adalah kejahatan pemalsuan merek. Kejahatan pemalsuan merek merupakan tindak pidana yang belum ada aturannya di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Islam memang tidak menerangkan secara eksplisit tentang merek maupun pemalsuan merek, karena pemalsuan merek merupakan masalah kontemporer yang belum dikenal oleh umat Islam terdahulu. Secara bahasa, pemalsuan berasal dari dasar kata palsu.

Dalam Al-Qur'an kata yang mempunyai kesamaan arti dengan pemalsuan ini tidak ditemukan, tetapi kata yang sering dijumpai dalam Alquran adalah kata Al-kadzibu yang mengandung arti bohong, yaitu hal yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Secara istilah, Pemalsuan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan seseorang maupun badan hukum secara sengaja tanpa hak dan merugikan orang lain demi memperoleh keuntungan.

[8]Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukum Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya", *Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2015, 39.

Merek dalam Islam termasuk ke dalam harta immateril karena merupakan harta kekayaan yang tidak berwujud dan tidak dapatdinilai secara nominal sebab bentuk wujudnya yang abstrak. Namun, merek dikatagorikan sebagai harta karena dipandang dari sisi manfaatnya. Oleh karena itu, manfaat tersebut harus dilindungi secara hukum.

Tindak pidana pemalsuan jarang terjadi dalam sejarah hukum Islam. Namun, dalam Islam pemalsuan dikategorikan sebagai perbuatan dusta atau berbohong dan merupakan sebuah dosa. Syariat Islam menetapkan hukuman dalam tindak pidana bertujuan untuk mendatangkan maslahat kepada umat dan menghindarkan mereka dari marabahaya. Dalam hukum Islam tidak hanya melindungi individu dan masyarakat saja melainkan menyangkut seluruh aspek dalam kehidupan manusia baik dengan sesama manusia maupun dengan Sang Pencipta.[9]

Tindak pidana kejahatan pemalsuan merek terhadap logo pipa PT Georg Fischer merupakan perbuatan yang sangat dilaran karena dapat menimbulkan kerugian banyak pihak. Islam memberikan sanksi hukum yang berat bagi siapa saja yang berani merugikan orang lain dalam hal apapun termasuk kejahatan pemalsuan merek. Allah SWT berfirman dalam Qs.As - Syura (42) : 183.

---

[9]Rahmad Djatmika, *Filsafat Hukum dalam Berbagai Bidang*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), 228

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاَسَ اَشْيآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى اللَاَرْض مُفْسِدِيْنَ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan". (Q.S.42 [As Syura]: 183)

Apabila ditinjau dari pandangan hukum Islam, maka terdakwa Hermanto Ongko dan Anton Deswanto juga sudah memenuhi unsur - unsur dari pertanggungjawaban pidana yang mana terdapat adanya perbuatan yang dilarang adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, sedangkan suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman. Secara umum hak atas merek merupakan hak milik pribadi, oleh karena itu kita tidak boleh mengambil hak milik orang lain tanpa ijin pemilik hak tersebut sebagaimana firman Allah dalam *Qs. Al-Maidah* : 38, sebagai berikut :

وَالسَّا رِقُ وَالسَّا رِقَةُ فَاقْطَعُوآ اَيْدِيَهُمَا جَزَآءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ

اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٣٨)

"Laki-laki yang mencuri dan peempuan yang mencuri, potonglah tangan keduannya (sebagai) pembalasan bagi

apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Q.S. 5 [Al-Ma'idah]: 38)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas kejahatan pemalsuan merek merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat merugikan orang lain. Kejahatan pemalsuan merek merupakan perbuatan berdosa karena memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Dalam perdagangan Allah memerintahkan kepada manusia untuk jujur dan adil karena dengan jujur dan adil maka ia akan berhasil dan sukses dalam perdagangan. Dalam hukum Islam tidak disebutkan apa saja perbuatan yang dianggap pemalsuan merek, Islam hanya melarang dan memberikan hukuman bagi siapa saja yang merugikan orang lain.

Menurut penulis pelaku tindak pidana pemalsuan merek terhadap PT. Georg Fischer Trading Indonesia seperti yang dilakukan oleh terdakwa Hermanto Ongko dan Anton Deswanto dalam tinjauan Hukum Pidana Islam dapat dikenakan hukuman *ta'zir* berupa pidana penjara dan denda yang berat sesuai dengan tingkat pelanggaan yang dilakukan dengan memperhatikan alasan pemberat maupun peringan yang ditemukan pada diri pelaku. Hukuman berupa penjara dengan tambahan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa dikarenakan memberikan dampak negatif bagi pemilik merek yang asli yaitu buruknya citra PT.

Georg Fischer Trading Indonesia. Kejahatan pemalsuan merek terhadap logo pipa +GF+ juga termasuk dalam *Dhamanal-maghrur* yaitu ganti rugi akibat tipu daya. *Dhamamal-maghrur* sangat efektif diterapkan dalam rangka penegakan hukum kepada pelaku pemalsuan merek terhadap logo pipa +GF+ tanpa adanya sebuah akad atau persetujuan antara pemalsu merek dengan pemilik merek yang asli. Hal ini bertujuan memberi efek jera bagi pelaku itu sendiri dan masyarakat umum supaya tidak terjadi residivis di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pandangan hukum positif Indonesia mengenai tindak pidana pemalsuan merek pelaku telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dan terdakwa dianggap dapat dipidana karena memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan yang telah di perbuat dan tidak adanya alasan adanya kesalahan yang telah diperbuat dan tidak adanya alasan pemaaf dalam perbuatan tersebut. Kemudian dalam pandangan hukum pidana Islam terdakwa sudah dianggap sudah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban dalam Islam yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dilakukan atas kemauan sendiri dan mengetahui akibat dari yang dilakukan merugikan orang lain.
2. Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 695/Pid.Sus/2020/PN Dps majelis hakim berpendapat

bahwa pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sedangkan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum sesuai dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yaitu telah melanggar pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kemudian dalam perkara pemalsuan merek terhadap PT. Georg Fischer Trading Indonesia dianggap telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar karena sudah terbukti memenuhi unsur memperdagangkan atau memperjual belikan barang yang mempunyai nilai ekonomis hasil dari pelanggaran merek dengan adanya bukti-bukti yang telah ada. Berdasarkan fakta-fakta yang ada seharusnya majelis hakim menuntut dengan sesuai tuntutan Jaksa agar terdakwa bisa mendapat efek jera dan tidak lagi adanya residive dalam hal yang sama.

C. Saran

1. Suatu produk yang tidak terdaftar sebagai merek resmi oleh tempat produksinya maka harus ditindak lanjuti agar tidak merugikan pihak-pihak yang telah mendaftarkan mereknya sebagai merek dagang resmi. Dan aparat penegak hukum harus lebih tegas lagi

terhadap pelaku-pelaku yang melakukan pemalsuan terhadap merek dagang terdaftar untuk mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang tidak baik.

2. Sebaiknya pemilik merek asli melakukan gugatan apabila menemukan suatu pemalsuan merek dengan menggunakan merek asli, sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang ingin berbuat jahat dengan melakukan pemalsuan sehingga pemilik ingin berbuat jahat dengan melakukan pemalsuan sehingga pemilik merek tidak merasa dirugikan dengan adanya perbuatan yang sangat dilarang oleh undang-undang dan terciptanya penegakan hukum yang efektif.
3. Para konsumen harus lebih teliti dan cermat dalam membeli suatu produk, biasanya barang yang diproduksi palsu harganya lebih murah namun kualitasnya juga kurang baik. Maka konsumen apabila menemukan suatu barang yang dibelinya dengan merek yang dianggapnya cukup berkualitas baik namun tiba-tiba ada barang yang diduga palsu segera lapor kepada pihak yang berwajib agar tidak terjadi kecurangan dalam dunia perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adji, Seno, Oemar. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Erlangga, 1991.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cetv. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Aryani, Esti. *Pemalsuan Merek dan Penegakkan Hukumannya, Ditinjau dari aspek Hukum Pidana,* Vol.8, No.1, April 2009.

Atmasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni,1982.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Dianthan, Pasek, Made, I. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta: 2017.

Djatmika, Rahmad. *Filsafat Hukum dalam Berbagai Bidang*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Hamzah, Andi. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Harmen Hilma, M. Rizal Hasibuan. *Hukum Bisnis*. Medan: Unimed, 2011.

Husen, M, Harun. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

I Gusti Bagus, Sustrina. *Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana* (Tinjauan terhadap Pasal 44 KUHP). Jakarta: Ghalia Indonesia,1998.

Janed,Rahmi. *Hukum Merek Trandemark Law*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Kansil, C, S, T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Khallaf, Wahhab, abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mardani. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2022.

Muhammad, Aziz, Abdul. Mohammad Aulia Syifa, Spektrum Hukum Pidana Islam di Indonesia. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Muladi, Dalam dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni,1992.

Mulyadi, Mahmud, Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: PT. Sofmedia . 2010.

Nadzir, Muhammad. *metode penelitian Hukum dan Jurimentri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Natangsa Surbakti, Sudaryn. *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta : Muhammadiyah UniversityPress, 2017

Nurwachid, Prakoso. *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa* Ini. Jakarta: Ghalia Indonesia,1984.

Prodjodikoro, Wirdjono. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang,1993.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Purwaka, Hendra, Tommy. Perlindungan Merek. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Rahmah, A dan Amiruddin, Pabbi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana, 2016.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Saleh, Roesalah. *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dasar dalam hukum pidana*. Jakarta: Aksara Baru,1981.

Santoso, Wayan. *Interpretasi Kerugian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Vol.5, Nomor 1, Mei, 2016.

Sari, Nilam, Natalia. Memahami *Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*, Universitas Prof. DR. Moestopo, 2014.

Soekanto, Soejono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* jakarta : UI-Press, 1986.

Sofyan Andi, Asis Abd. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana,2014.

Sonata, Liber, Depri. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum,* Jurnal Hukum : Vol.8 Nol.1 Januari-Maret 2014.

Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia* "Teori dan Praktek", Jakarta: Kepel Press, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Tongat. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Malang : UMM Press, 2012.

Wijayanto, Arif, Agus. *Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan di Indonesia*, Vol.12 Nomor 4, Desember 2017.

Jurnal & skripsi

Anggraini, Nadira, Maisya. Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Merek di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1,No.6,April 2021.

C, Lubis. Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

Geografis ,Studi Kasus Pasar Palangkaraya: Medan, 2020.

Fajar, Mukti, Yati Nurhayati, dan Ifrani, Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia, *Jurnal Hukum* IUS QUIA IUSTUM No. 2, Vol. 25, Mei 2018.

Farid, Muh. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Memperdagangkan Merek Terdaftar Pihak Lain (Studi Putusan No.169/Pid.Sus/2019/PN.Skg), Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2022. Tidak dipublikasikan.

Husniya, Syahra. Kejahatan Pemalsuan Merek dalam Perdagangan Kosmetik (Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam), Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2018. Tidak dipublikasikan.

Idami, Zahratul. Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukum Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya, *Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2015.

Jonatan, Berthon. Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Merek (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1483/ Pid.Sus/ 2013/ PN. LKT. PST), Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016. Tidak dipublikasikan.

Mahanum, *Journal Of Educatin*. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara , 2021.

Reindra, Deva, Okta. Analisis Putusan Pengadilan Pada Sengketa Hak Merek Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor : 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst) Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021. Tidak dipublikasikan.

Susilawati. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Obat Palsu Di Tinjau Dari Hukum Islam, Skripsi : UIN Raden Fatah Palembang, 2015. Tidak dipublikasikan.

Sya'bania, Nabila, dewi. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dagang (Studi Putusan Nomor:990/Pid.Sus/2021/PN Tjk), Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, 2011. Tidak dipublikasikan.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 695/Pid.Sus/2020/PN.Dps

Perundang-undangan

Sudirman. *Kewenangan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Denpasar*, Bali.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama	: Ziyanah Walidah Zain
Tempat, Tanggal Lahir	: Lamongan, 13 Januari 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	:Desa Laren, Kecamatan Laren, Lamongan
Email	: ziyanahwalidah13@gmail.com

B. DATA PENDIDIKAN

1.	Tahun 2006-2012	: MI Thoriqotul Hidayah
2.	Tahun 2012-2015	: Mts Tarbiyatut Tholabah
3.	Tahun 2015-2018	: MA Tarbiyatut Tholabah
4.	Tahun 2018	: UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam